

Pemahaman Simbol dan Semboyan Perkeretaapian di Perlindungan Sebidang dalam Upaya Meningkatkan Keselamatan Perkeretaapian (Studi kasus: SD Muhammadiyah Barat Magetan)

**Wawan Riyanta^{1*}, Nurul Fitria Apriliani², Dara Aulia Feryando³, Fathurrozi Winjaya⁴,
David Malaiholo⁵.**

^{1,2,3,4,5} Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Jl.Tirtaraya , Nambangan Lor, Manguharjo, Kota Madiun,Indonesia

^{1*} wawanriyanta@ppi.ac.id, ² nurul.fitria@ppi.ac.id, ³ dara@ppi.ac.id, ⁴ Fathurrozi@ppi.ac.id, ⁵ david@ppi.ac.id

ABSTRAK

Kereta Api merupakan salah satu moda transportasi penumpang atau barang yang cukup diminati karena mempunyai karakteristik pengangkutan secara massal dan keunggulan dibanding moda transportasi lain. Kecelakaan kereta api seringkali terjadi di Indonesia khususnya di perlindungan sebidang dikarenakan faktor seperti sarana perkeretaapian, prasarana perkeretaapian, SDM operator, eksternal dan faktor alam. Oleh karena itu maka perlu adanya pembentukan budaya keselamatan baik di dalam penyelenggaraan perkeretaapian dan pada masyarakat sebagai tindakan preventif salah satunya dengan melakukan sosialisasi simbol dan semboyan perkeretaapian di perlindungan sebidang agar pemahaman masyarakat terhadap hal tersebut dapat meningkat sehingga diharapkan dapat menimbulkan budaya keselamatan pada masyarakat dalam hal perkeretaapian. Kegiatan dilakukan di SD Muhammadiyah Barat Magetan. Sosialisasi diberikan dengan memberikan paparan materi tentang perlindungan sebidang, simbol –simbol dan semboyan perkeretaapian, dilakukan tanya jawab dan tes pemahaman secara acak. Dari hasil diskusi dan tes pemahaman tersebut, dapat mentranfer pengetahuan dasar dari simbol dan semboyan khususnya di perlindungan sebidang.

Kata kunci : Keselamatan Perkeretaapian, Simbol, Semboyan, SD Muhammadiyah Barat

A. Pendahuluan

Kereta Api merupakan salah satu moda transportasi penumpang atau barang yang cukup diminati karena mempunyai karakteristik pengangkutan secara massal dan keunggulan dibanding moda transportasi lain. Menurut data Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan [3], produksi penumpang angkutan kereta api di Jawa tahun 2015 untuk penumpang tahun 2019 mencapai 441 juta penumpang, dan angkutan untuk barang mencapai 10 Milyar Ton. Seiring dengan hal tersebut, masih terjadi 11 kali kecelakaan kereta api pada tahun 2019 walaupun telah terjadi penurunan dibandingkan 4 tahun sebelumnya. Kecelakaan ini disebabkan oleh banyak faktor seperti sarana perkeretaapian, prasarana perkeretaapian, SDM operator, Eksternal dan faktor alam.

Kecelakaan kereta api seringkali terjadi di perlindungan yang melibatkan pengguna jalan lainya diluar pengguna kereta api. Menurut [4],tingginya angka kecelakaan tersebut dikarenakan minimnya fasilitas dan pengelolaan keselamatan perkeretaapian. Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan [3] menunjukkan perlindungan sebidang di pulau Jawa dan Sumatera pada tahun 2019 yang resmi tidak dijaga adalah 2.046 perlindungan

dari jumlah total 4.716 perlintasan sebidang . Sedangkan perlintasan sebidang yang liar mencapai 1.431 unit.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian [2], dalam peraturan yang dimaksudkan keselamatan perkeretaapian adalah suatu keadaan selamat dalam penyelenggaraan perkeretaapian. Sedangkan Manajemen Keselamatan Transportasi menurut Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) [5] terdiri dari 4 unsur yaitu Regulator, Operator, suplyer serta User. Oleh karena itu selain dibentuk standar,kelaikan, pendidikan, pelatihan, kualifikasi, sertifikasi, rancang bangun, rekayasa, perawatan, kepatuhan, pemeriksaan dan pengujian seperti di dalam UU No 23 2007 tentang perkeretaapian [1] , maka perlu adanya pembentukan budaya safety baik di dalam penyelenggaraan perkeretaapian dan pada masyarakat sebagai tindakan preventif.

Berlatar belakang hal tersebut, dilakukan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi simbol dan semboyan perkeretaapian di perlintasan sebidang agar pemahaman masyarakat terhadap hal tersebut dapat meningkat sehingga diharapkan dapat menimbulkan budaya keselamatan pada masyarakat dalam hal perkeretaapian.

B. Metode / Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan pemahaman simbol dan semboyan perkeretaapian di perlintasan sebidang dalam upaya meningkatkan keselamatan perkeretaapian ini dilaksanakan SD Muhammadiyah Barat Magetan pada tanggal 25 Februari 2020 dengan 2 orang narasumber dari PPI Madiun, 1 orang moderator, dan 2 pelaksana. Kegiatan ini memiliki sumber dana yang berasal dari Sumber dana kegiatan Pengabdian Masyarakat tentang Keselamatan Perkeretaapian berasal dari DIPA Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor : DIPA tahun 2020 Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Kementerian Perhubungan Mata Anggaran Kegiatan 022.12.1.526222.3996.950.055.A. 524111.

Kegiatan ini memiliki susunan acara dari pembukaan yang langsung diisi oleh moderator kemudian dilanjutkan dengan sambutan selaku perwakilan dari PPI Madiun. Setelah kegiatan acara pembukaan dilanjutkan dengan pengisian materi oleh narasumber yaitu dengan topik Aspek Hukum Perkeretaapian dan Simbol dan Semboyan Perkeretaapian.

Untuk menjamin efektifitas kegiatan sosialisasi yang dilakukan, kegiatan sosialisasi tidak hanya dilakukan secara verbal melalui presentasi yang dibawakan oleh narasumber tetapi juga dilakukan dengan menggunakan alat pendukung berupa penyediaan brosur keselamatan. Diharapkan dengan disebarkannya brosur keselamatan, peserta kegiatan dapat membaca kembali dan semakin paham tentang prosedur keselamatan di perlintasan sebidang.



Gambar 1 Brosur Keselamatan Perkeretaapian

Dalam mengukur keberhasilan kegiatan Sosialisasi Simbol dan Semboyan Perkeretaapian di Perlintasan Sebidang, dilakukan proses evaluasi melalui kegiatan tanya-jawab. Antusiasme

dan benar tidaknya jawaban dari peserta kegiatan dijadikan sebagai indikator keberhasilan dari kegiatan yang dilaksanakan.

C. Hasil dan Pembahasan

Pada kegiatan Sosialisasi Simbol dan Semboyan Perkeretaapian di Perlintasan Sebidang yang dilaksanakan di SD Muhammadiyah Barat Magetan, narasumber pertama memaparkan tentang Aspek Hukum Perkeretaapian dimana di dalamnya juga disampaikan beberapa hal, yang meliputi tentang sejarah kereta api, perlintasan sebidang, dan kecelakaan yang sering terjadi pada perlintasan sebidang. Sementara itu, narasumber kedua menjelaskan tentang simbol dan semboyan kereta api yang penting diketahui agar kecelakaan di perlintasan sebidang dapat dicegah.

Pada inti kegiatan, yaitu penyampaian terkait simbol dan semboyan kereta api pada perlintasan sebidang, narasumber menunjukkan beberapa gambar simbol yang perlu diketahui oleh peserta melalui layar dan proyektor yang disediakan. Setelah menunjukkan beberapa gambar dan arti dari masing-masing simbol, narasumber menyampaikan tentang semboyan kereta api melalui praktik gerakan.

Semboyan yang memiliki tujuan untuk memberi tanda yang dapat berupa tangan, warna, suara bentuk atau cahaya dimana akan ditempatkan di tempat tertentu dengan tujuan memberikan isyarat dengan arti berbeda pada setiap semboyan. Berikut ini beberapa semboyan yang disosialisasikan dalam kegiatan:

- Semboyan 1
Memberikan isyarat jalur kereta api memiliki status aman dengan kecepatan sesuai peraturan perjalanan.
- Semboyan 2
Isyarat sementara yang menandai pembatas kecepatan dikarenakan jalur kereta api yang akan dilewati kurang aman atau mengingatkan kereta api tidak melebihi kecepatan sesuai aturan.
- Semboyan 2A
Isyarat sementara berupa bendera hijau atau rambu bulat berwarna hijau yang memiliki maksud jalur kereta yang akan dilewati kurang aman serta kereta api melakukan pembatasan kecepatan maksimal 40 km / jam.
- Semboyan 2A1
Isyarat sementara di perlintasan jaringan listrik aliran atas yang memiliki arti bahwa kereta rel listrik diperbolehkan melewati dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.
- Semboyan 2B
Isyarat sementara berupa dua bendera hijau atau dua rambu bulat berwarna hijau atau petugas dengan lampu hijau sejajar dada yang menginformasikan jalur kereta api yang akan dilewati berstatus kurang aman dan pembatasan kecepatan maksimal 20 km/jam.
- Semboyan 2B1
Isyarat sementara di perlintasan jaringan listrik aliran atas yang memiliki arti bahwa kereta rel listrik diperbolehkan melewati dengan kecepatan maksimal 20 km/jam.
- Semboyan 2C
Isyarat sementara berupa petugas membawa bendera hijau lampu hijau yang diayun ayunkan menginformasikan jalur kereta api yang akan dilewati berstatus kurang aman dan pembatasan kecepatan maksimal 5 km/jam.
- Semboyan 4A
Isyarat sementara berupa petugas membawa papan persegi panjang berwarna kuning serta bergaris hijau dan kedua tangan berada di atas kepala sehingga kereta api harus berjalan

hati-hati melewati sinyal masuk yang menunjukkan indikasi berhenti atau melewati batas berhenti jalur kiri pada jalur ganda.

- Semboyan 8

Isyarat tetap dengan dua papan logam besar berwarna putih masing-masing bertiang dua yang ditegakkan di sisi jalan rel sebelah kanan arah kedatangan KA, berjajar berurutan pada jarak 30 m dengan posisi menyerong dan mudah terlihat dan menimbulkan gema/pantulan suara lokomotif saat KA lewat.



Gambar 2 Pemberian Materi oleh Narasumber



Gambar 3 Sesi Tanya Jawab yang Dipimpin oleh Moderator

Kegiatan Sosialisasi Simbol dan Semboyan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang mencapai hasil yang memuaskan. Hal tersebut ditunjukkan melalui antusiasme para peserta kegiatan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh moderator. Beberapa peserta kegiatan yang berani untuk mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh moderator diberikan penghargaan berupa hadiah. Berdasarkan antusiasme peserta dan benarnya jawaban yang disampaikan oleh peserta, hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari kegiatan Sosialisasi Simbol dan Semboyan Perkeretaapian di Perlintasan Sebidang yang dilaksanakan di SD Muhammadiyah Barat Magetan telah tercapai dengan baik.

Daftar Referensi

Gunakan aplikasi referensi Mendeley. Penulisan referensi mengacu pada sistem APA (American Psychological Association). Hanya sumber yang dirujuk di dalam artikel yang dimuat dalam Daftar Referensi.

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian
- [2] Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian
- [3] Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 2019. Buku Statistik bidang perkeretaapian tahun 2019. Jakarta: Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- [4] Ombudsman Republik Indonesia. 2016. Laporan Kajian Sistematis Pengelolaan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian pada Jalur Perlintasan Sebidang di Pulau Jawa. Jakarta : Ombudsman Republik Indonesia
- [5] Presentasi Ketua KNKT dalam Seminar Nasional Perkeretaapian 31 Maret 2011 .”Gambaran Keselamatan Perkeretaapian Indonesia”. Jakarta